



**P U T U S A N**

**No. 1613 K / PID.SUS / 2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **YUDI PRASTIANTO, S.Sos. Bin SUGIMAN ;**  
tempat lahir : Brebes ;  
umur / tanggal lahir : 30 tahun / 20 Juli 1979 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Tengguli RT.02 / RW.02, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Staf TU SMP Negeri IV, Tanjung (Anggota PPK Tanjung, Kabupaten Brebes) ;

**Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan ;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa :

**PERTAMA :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2009, bertempat di teras depan rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen bin Go Yun Hei, pemilik rumah makan Bieseng, masuk wilayah Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa telah ditelpon oleh Abu Nasir yang memberitahukan agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke rumah makan Bieseng untuk menemui Dedy Yon Supriyono dengan membawa Laptop yang berisi data hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tanjung. Setelah menerima telpon dari Abu Nasir kemudian Terdakwa pergi ke rumah makan Bieseng sambil membawa Laptop, sesampainya di rumah makan Bieseng ternyata Dedy Yon Supriyono belum datang dan tidak lama kemudian Abu Nasir datang ke rumah makan Bieseng, kemudian Terdakwa bersama Abu Nasir makan di rumah makan tersebut, tidak lama kemudian Dedy Yon Supriyono bersama Edi Kriswanto datang menemui Abu Nasir dan Terdakwa, selanjutnya Dedy Yon Supriyono mengajak Abu Nasir dan Terdakwa ke rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen, pemilik rumah makan Bieseng yang berada di belakang rumah makan Bieseng tersebut, kemudian Dedy Yon Supriyono bersama Edi Kriswanto, Abu Nasir dan Terdakwa duduk-duduk di lantai teras rumah Ngoliong Sen tersebut sambil mengobrol, setelah mengobrol beberapa saat kemudian Dedy Yon Supriyono selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat serta Calon Legislatif DPRD Pemilu Legislatif tahun 2009 meminta agar Abu Nasir selaku Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes dan Terdakwa selaku anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 suara menjadi 2124 suara, kemudian Dedy Yon Supriyono menyuruh Edi Kriswanto untuk mengambil bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop air mail yang terdiri dari 1 (satu) amplop bertuliskan "KT PPK TJG" yang berisi uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 4 (empat) amplop bertuliskan "A. PPK" yang berisi uang tunai masing-masing amplop sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dashboard mobil milik Dedy Yon Supriyono, tidak lama kemudian Edi Kriswanto datang sambil membawa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop tersebut, lalu diserahkan kepada Dedy Yon Supriyono, kemudian bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut oleh Dedy Yon Supriyono diletakkan di lantai di depan Abu Nasir dan Terdakwa duduk, padahal baik Terdakwa selaku anggota PPK maupun Abu Nasir selaku Ketua PPK sudah mengetahui bahwa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5 (lima) amplop berisi uang tunai yang diserahkan kepada Abu Nasir dan Terdakwa adalah agar Terdakwa dan Abu Nasir melakukan penambahan atau penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung, setelah Dedy Yon Supriyono menyerahkan bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut kepada Abu Nasir dan Terdakwa, kemudian Abu Nasir menyuruh Terdakwa untuk mengoperasikan Laptop dan menunjukkan hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat yang belum ditambah atau digelembungkan kepada Dedy Yon Supriyono, pada saat yang bersamaan Abu Nasir menerima telepon dari istrinya, lalu Abu Nasir pergi meninggalkan Terdakwa dan Dedy Yon Supriyono untuk menemui istrinya, selanjutnya Terdakwa mengoperasikan laptop untuk menggelembungkan / menambah data perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 suara menjadi 2124 suara sebagaimana permintaan Dedy Yon Supriyono. Setelah Terdakwa menambah / menggelembungkan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes menjadi 2124 suara, lalu Dedy Yon Supriyono meminta juga kepada Terdakwa untuk menggelembungkan suara Partai Demokrat untuk Calon Legislatif DPR RI atas nama Susi Barbara, lalu Terdakwa mengoperasikan laptop untuk menambah / menggelembungkan data perolehan suara Partai Demokrat untuk Calon Legislatif DPR RI atas nama Susi Barbara, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Dedy Yon Supriyono untuk mengeprint / mencetak data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes khususnya untuk Partai Demokrat yang sudah digelembungkan tersebut dan hasil cetakan / print data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes khususnya untuk Partai Demokrat yang sudah digelembungkan tersebut diserahkan Terdakwa kepada Dedy Yon Supriyono, tidak lama kemudian Moh. Cholil datang menemui Terdakwa di teras rumah pemilik rumah makan Bieseng dan mengutarakan bahwa dirinya disuruh oleh Abu Nasir untuk mengambil bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai yang diberikan oleh Dedy Yon Supriyono kepada Abu Nasir, kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut kepada Moh. Cholil, selanjutnya Moh. Cholil kembali

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke gudang PPK Kecamatan Tanjung sambil membawa bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Abu Nasir agar datang menemui Terdakwa, tidak lama kemudian Abu Nasir datang menemui Terdakwa dan Dedy Yon Supriyono di teras rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen, kemudian Abu Nasir bersama Dedy Yon Supriyono melihat Terdakwa mengoperasikan Laptop, tidak lama kemudian Abu Nasir dihubungi Moh. Cholil yang memberitahukan bahwa Abu Nasir dicari Rachmat anggota dari Polsek Tanjung dengan maksud hendak mengcopy data hasil rekapitulasi perolehan suara legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes kemudian Abu Nasir meninggalkan Terdakwa dan Dedy Yon Supriyono untuk menemui Rachmat di gudang PPK, setelah Abu Nasir menemui Rachmat di gudang PPK, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi Abu Nasir untuk menemui Abu Nasir di gudang PPK, kemudian Terdakwa pergi menemui Abu Nasir di gudang PPK dan Terdakwa mengatakan agar Abu Nasir menemui Dedy Yon Supriyono karena Dedy Yon Supriyono mau pulang, kemudian Abu Nasir pergi menemui Dedy Yon Supriyono dan sekira pukul 23.00 WIB Abu Nasir kembali menemui Terdakwa dan Moh. Cholil di gudang PPK, kemudian Abu Nasir menanyakan kepada Terdakwa tentang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Dedy Yon Supriyono di rumah makan Bieseng dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Dedy Yon Supriyono selain meminta penggelembungan atau penambahan suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung juga meminta agar perolehan suara Partai Demokrat untuk Calon Legislatif DPR RI atas nama Susi Barbara digelembungkan atau ditambah suaranya dan selanjutnya Abu Nasir menyuruh Terdakwa untuk menghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat yang sudah digelembungkan atau ditambah oleh Terdakwa seperti keinginan Dedy Yon Supriyono, setelah Terdakwa menghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat, kemudian Terdakwa menceritakan kepada Abu Nasir bahwa Terdakwa telah mengeprint perolehan suara Partai Demokrat yang sudah ditambah / digelembungkan dan hasil printnya (hasil yang sudah dicetak) telah diserahkan kepada Dedy Yon Supriyono dengan alasan hasil tersebut sebagai laporan Dedy Yon Supriyono kepada Susi Barbara, kemudian Abu Nasir mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil print tersebut tidak usah dipikirkan, yang harus dilakukan oleh kita (Abu Nasir dan Terdakwa)

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang adalah mengerjakan atau melaporkan hasil perolehan suara yang sebenarnya ke KPU Kabupaten Brebes ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2009, bertempat di teras depan rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen bin Go Yun Hei pemilik rumah makan Bieseng masuk wilayah Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa telah ditelpon oleh Abu Nasir yang memberitahukan agar Terdakwa datang ke rumah makan Bieseng untuk menemui Dedi Yon Supriyono dengan membawa Laptop yang berisi data hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tanjung. Setelah menerima telpon dari Abu Nasir kemudian Terdakwa pergi ke rumah makan Bieseng sambil membawa Laptop, sesampainya di rumah makan Bieseng ternyata Dedy Yon Supriyono belum datang dan tidak lama kemudian Abu Nasir datang ke rumah makan Bieseng, kemudian Terdakwa bersama Abu Nasir makan di rumah makan tersebut, tidak lama kemudian Dedy Yon Supriyono bersama Edi Kriswanto datang menemui Abu Nasir dan Terdakwa, selanjutnya Dedy Yon Supriyono mengajak Abu Nasir dan Terdakwa ke rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen pemilik rumah makan Bieseng yang berada di belakang rumah makan Bieseng tersebut, kemudian

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Yon Supriyono bersama Edi Kriswanto, Abu Nasir dan Terdakwa duduk-duduk di lantai teras rumah Ngoliong Sen tersebut sambil mengobrol. Setelah ngobrol beberapa saat, kemudian Dedy Yon Supriyono selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat serta Calon Legislatif DPRD Pemilu Legislatif tahun 2009 meminta agar Abu Nasir selaku Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes dan Terdakwa selaku anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 suara menjadi 2124 suara, kemudian Dedy Yon Supriyono menyuruh Edi Kriswanto untuk mengambil bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop air mail yang terdiri dari 1 (satu) amplop bertuliskan "KT PPK TJG" yang berisi uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 4 (empat) amplop bertuliskan "A. PPK" yang berisi uang tunai masing-masing amplop sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dashboard mobil milik Dedy Yon Supriyono, tidak lama kemudian Edi Kriswanto datang sambil membawa bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop tersebut, lalu diserahkan kepada Dedy Yon Supriyono, kemudian bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut oleh Dedy Yon Supriyono diletakan di lantai di depan Abu Nasir dan Terdakwa duduk, padahal baik Terdakwa selaku anggota PPK maupun Abu Nasir selaku Ketua PPK sudah mengetahui atau patut menduga bahwa bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai yang diserahkan kepada Abu Nasir dan Terdakwa adalah agar Terdakwa dan Abu Nasir melakukan penambahan atau penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung, karena Dedy Yon Supriyono mengetahui bahwa Abu Nasir selaku Ketua PPK dan Terdakwa selaku anggota PPK dapat melakukan hal tersebut, setelah Dedy Yon Supriyono menyerahkan bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut kepada Abu Nasir dan Terdakwa, kemudian Abu Nasir selaku Ketua PPK menyuruh Terdakwa selaku anggota PPK untuk mengoperasikan Laptop dan menunjukkan hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat yang belum ditambah atau digelembungkan kepada Dedy Yon Supriyono, pada saat yang bersamaan Abu Nasir menerima telepon dari

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya, lalu Abu Nasir pergi meninggalkan Terdakwa dan Dedy Yon Supriyono untuk menemui istrinya, kemudian Terdakwa mengoperasikan laptop untuk menggelembungkan / menambah data perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 suara menjadi 2124 suara sebagaimana permintaan Dedy Yon Supriyono, setelah Terdakwa menambah / menggelembungkan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes menjadi 2124 suara, lalu Dedy Yon Supriyono meminta juga kepada Terdakwa untuk menggelembungkan suara Partai Demokrat untuk Calon Legislatif DPR RI atas nama Susi Barbara, lalu Terdakwa mengoperasikan laptop untuk menambah / menggelembungkan data perolehan suara Partai Demokrat untuk Calon Legislatif DPR RI atas nama Susi Barbara, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Dedy Yon Supriyono untuk mengeprint / mencetak data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes khususnya untuk Partai Demokrat yang sudah digelembungkan tersebut dan hasil cetakan / print data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes khususnya untuk Partai Demokrat yang sudah digelembungkan tersebut diserahkan Terdakwa kepada Dedy Yon Supriyono, tidak lama kemudian Moh. Cholil datang menemui Terdakwa di teras rumah pemilik rumah makan Bieseng dan mengutarakan bahwa dirinya disuruh oleh Abu Nasir untuk mengambil bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai yang diberikan oleh Dedy Yon Supriyono kepada Abu Nasir, kemudian Terdakwa menyerahkan bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut kepada Moh. Cholil, selanjutnya Moh. Cholil kembali ke gudang PPK Kecamatan Tanjung sambil membawa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Abu Nasir agar datang menemui Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa Abu Nasir datang menemui Terdakwa dan Dedy Yon Supriyono di teras rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen, kemudian Abu Nasir bersama Dedy Yon Supriyono melihat Terdakwa mengoperasikan Laptop, tidak lama kemudian Abu Nasir dihubungi Moh. Cholil yang memberitahukan bahwa Abu Nasir dicari Rachmat anggota dari Polsek Tanjung dengan maksud hendak mengcopy data hasil rekapitulasi perolehan

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes kemudian Abu Nasir meninggalkan Terdakwa dan Dedy Yon Supriyono untuk menemui Rachmat di gudang PPK, setelah Abu Nasir menemui Rachmat di gudang PPK, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi Abu Nasir untuk menemui Abu Nasir di gudang PPK, kemudian Terdakwa pergi menemui Abu Nasir di gudang PPK dan Terdakwa mengatakan agar Abu Nasir menemui Dedy Yon Supriyono karena Dedy Yon Supriyono mau pulang, kemudian Abu Nasir pergi menemui Dedy Yon Supriyono dan sekira pukul 23.00 WIB Abu Nasir kembali menemui Terdakwa dan Moh. Cholil di gudang PPK, kemudian Abu Nasir menanyakan kepada Terdakwa tentang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Dedy Yon Supriyono di rumah makan Bieseng dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Dedy Yon Supriyono selain meminta penambahan / penggelembungan suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung juga meminta agar perolehan suara Partai Demokrat untuk Calon Legislatif DPR RI atas nama Susi Barbara digelembungkan atau ditambah suaranya dan selanjutnya Abu Nasir menyuruh Terdakwa untuk menghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat yang sudah digelembungkan atau ditambah oleh Terdakwa seperti keinginan Dedy Yon Supriyono, setelah Terdakwa menghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat, kemudian Terdakwa menceritakan kepada Abu Nasir bahwa Terdakwa telah mengeprint perolehan suara Partai Demokrat yang sudah ditambah / digelembungkan dan hasil printnya (hasil yang sudah dicetak) telah diserahkan kepada Dedy Yon Supriyono dengan alasan hasil tersebut sebagai laporan Dedy Yon Supriyono kepada Susi Barbara. Kemudian Abu Nasir mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil print yang telah diserahkan kepada Dedy Yon Supriyono tersebut tidak usah dipikirkan, yang harus dilakukan oleh kita (Abu Nasir dan Terdakwa) sekarang adalah mengerjakan atau melaporkan hasil perolehan suara yang sebenarnya ke KPU Kabupaten Brebes ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

### **LEBIH SUBSIDIAR :**

Bahwa ia Terdakwa Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Komisi

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2009, bertempat di teras depan rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen bin Go Yun Hei pemilik rumah makan Bieseng, masuk wilayah Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang menerima hadiah atau janji, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b (Huruf a : Setiap orang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya) (huruf b : Setiap orang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa telah ditelpon oleh Abu Nasir yang memberitahukan agar Terdakwa datang ke rumah makan Bieseng untuk menemui Dedy Yon Supriyono dengan membawa Laptop yang berisi data hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tanjung. Setelah menerima telpon dari Abu Nasir kemudian Terdakwa pergi ke rumah makan Bieseng sambil membawa Laptop, sesampainya di rumah makan Bieseng ternyata Dedy Yon Supriyono belum datang dan tidak lama kemudian Abu Nasir datang ke rumah makan Bieseng, kemudian Terdakwa bersama Abu Nasir makan di rumah makan tersebut, tidak lama kemudian Dedy Yon Supriyono bersama Edi Kriswanto datang menemui Abu Nasir dan Terdakwa, selanjutnya Dedy Yon Supriyono mengajak Abu Nasir dan Terdakwa ke rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen pemilik rumah makan Bieseng yang berada di belakang rumah makan Bieseng tersebut, kemudian Dedy Yon Supriyono bersama Edi Kriswanto, Abu Nasir dan Terdakwa duduk-duduk di lantai teras rumah Ngoliong Sen tersebut sambil mengobrol. Setelah ngobrol beberapa saat, kemudian Dedy Yon Supriyono selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat serta Calon Legislatif DPRD Pemilu Legislatif tahun 2009 meminta agar Abu Nasir selaku Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa selaku anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 suara menjadi 2124 suara, kemudian Dedy Yon Supriyono menyuruh Edi Kriswanto untuk mengambil bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop air mail yang terdiri dari 1 (satu) amplop bertuliskan "KT PPK TJG" yang berisi uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 4 (empat) amplop bertuliskan "A. PPK" yang berisi uang tunai masing-masing amplop sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dashboard mobil milik Dedy Yon Supriyono, tidak lama kemudian Edi Kriswanto datang sambil membawa bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop tersebut, kemudian diserahkan kepada Dedy Yon Supriyono, kemudian bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut oleh Dedy Yon Supriyono diletakan di lantai di depan Abu Nasir dan Terdakwa duduk, padahal baik Terdakwa selaku anggota PPK maupun Abu Nasir selaku Ketua PPK sudah mengetahui bahwa bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai yang diserahkan kepada Abu Nasir dan Terdakwa adalah agar Terdakwa dan Abu Nasir melakukan penambahan atau penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung, setelah Dedy Yon Supriyono menyerahkan bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut kepada Abu Nasir dan Terdakwa, kemudian Abu Nasir menyuruh Terdakwa untuk mengoperasikan Laptop dan menunjukkan hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat yang belum ditambah atau digelembungkan kepada Dedy Yon Supriyono, pada saat yang bersamaan Abu Nasir menerima telepon dari istrinya, lalu Abu Nasir pergi meninggalkan Terdakwa dan Dedy Yon Supriyono untuk menemui istrinya, selanjutnya Terdakwa mengoperasikan laptop untuk menggelembungkan / menambah data perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 suara menjadi 2124 suara sebagaimana permintaan Dedy Yon Supriyono. Setelah Terdakwa menambah / menggelembungkan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung, Kabupaten Brebes menjadi 2124 suara, lalu Dedy Yon Supriyono meminta juga kepada Terdakwa untuk menggelembungkan suara Partai Demokrat untuk Calon Legislatif DPR RI atas nama Susi Barbara, lalu Terdakwa mengoperasikan laptop untuk menambah / menggelembungkan data perolehan suara Partai Demokrat untuk Calon Legislatif DPR RI atas nama Susi Barbara, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Dedy Yon Supriyono untuk mengeprint / mencetak data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes khususnya untuk Partai Demokrat yang sudah digelembungkan tersebut dan hasil cetakan / print data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes khususnya untuk Partai Demokrat yang sudah digelembungkan tersebut diserahkan Terdakwa kepada Dedy Yon Supriyono, tidak lama kemudian Moh. Cholil datang menemui Terdakwa di teras rumah Pemilik Rumah Makan Bieseng dan mengutarakan bahwa dirinya disuruh oleh Abu Nasir untuk mengambil bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai yang diberikan oleh Dedy Yon Supriyono kepada Abu Nasir, kemudian Terdakwa menyerahkan bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut kepada Moh. Cholil, selanjutnya Moh. Cholil kembali ke gudang PPK Kecamatan Tanjung sambil membawa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Abu Nasir agar datang menemui Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa Abu Nasir datang menemui Terdakwa dan Dedy Yon Supriyono di teras rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen, kemudian Abu Nasir bersama Dedy Yon Supriyono melihat Terdakwa mengoperasikan Laptop, tidak lama kemudian Abu Nasir dihubungi Moh. Cholil yang memberitahukan bahwa Abu Nasir dicari Rachmat anggota dari Polsek Tanjung dengan maksud hendak mengcopy data hasil rekapitulasi perolehan suara legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes kemudian Abu Nasir meninggalkan Terdakwa dan Dedy Yon Supriyono untuk menemui Rachmat di gudang PPK, setelah Abu Nasir menemui Rachmat di gudang PPK, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi Abu Nasir untuk menemui Abu Nasir di gudang PPK, kemudian Terdakwa pergi menemui Abu Nasir di gudang PPK dan Terdakwa mengatakan agar Abu Nasir menemui Dedy Yon Supriyono karena Dedy Yon Supriyono mau pulang, kemudian Abu Nasir pergi menemui Dedy Yon Supriyono dan sekira pukul 23.00 WIB Abu Nasir kembali menemui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Moh. Cholil di gudang PPK, kemudian Abu Nasir menanyakan kepada Terdakwa tentang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Dedy Yon Supriyono di rumah makan Bieseng dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Dedy Yon Supriyono selain meminta penggelembungan atau penambahan suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung juga meminta agar perolehan suara Partai Demokrat untuk Calon Legislatif DPR RI atas nama Susi Barbara digelembungkan atau ditambah suaranya dan selanjutnya Abu Nasir menyuruh Terdakwa untuk menghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat yang sudah digelembungkan atau ditambah oleh Terdakwa seperti keinginan Dedy Yon Supriyono, setelah Terdakwa menghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat, kemudian Terdakwa menceritakan kepada Abu Nasir bahwa Terdakwa telah mengeprint perolehan suara Partai Demokrat yang sudah ditambah / digelembungkan dan hasil printnya (hasil yang sudah dicetak) telah diserahkan kepada Dedy Yon Supriyono dengan alasan hasil tersebut sebagai laporan Dedy Yon Supriyono kepada Susi Barbara, kemudian Abu Nasir mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil print tersebut tidak usah dipikirkan, yang harus dilakukan oleh kita (Abu Nasir dan Terdakwa) sekarang adalah mengerjakan atau melaporkan hasil perolehan suara yang sebenarnya ke KPU Kabupaten Brebes ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

## **A T A U**

### **KEDUA :**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2009, bertempat teras depan rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen bin Go Yun Hei pemilik rumah makan Bieseng masuk wilayah Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Mereka yang

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa telah ditelpon oleh Abu Nasir yang memberitahukan agar Terdakwa datang ke rumah makan Bieseng untuk menemui Dedy Yon Supriyono dengan membawa Laptop yang berisi data hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tanjung. Setelah menerima telpon dari Abu Nasir kemudian Terdakwa pergi ke rumah makan Bieseng sambil membawa Laptop, sesampainya di rumah makan Bieseng ternyata Dedy Yon Supriyono belum datang dan tidak lama kemudian Abu Nasir datang ke rumah makan Bieseng, kemudian Terdakwa bersama Abu Nasir makan di rumah makan tersebut, tidak lama kemudian Dedy Yon Supriyono bersama Edi Kriswanto datang menemui Abu Nasir dan Terdakwa, selanjutnya Dedy Yon Supriyono mengajak Abu Nasir dan Terdakwa ke rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen pemilik rumah makan Bieseng yang berada di belakang rumah makan Bieseng tersebut, kemudian Dedy Yon Supriyono bersama Edi Kriswanto, Abu Nasir dan Terdakwa duduk-duduk di lantai teras rumah Ngoliong Sen tersebut sambil mengobrol, setelah ngobrol beberapa saat kemudian Dedy Yon Supriyono selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat serta Calon Legislatif DPRD Pemilu Legislatif tahun 2009 meminta agar Abu Nasir selaku Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes dan Terdakwa selaku anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 suara menjadi 2124 suara, kemudian Dedy Yon Supriyono menyuruh Edi Kriswanto untuk mengambil bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop air mail yang terdiri dari 1 (satu) amplop bertuliskan "KT PPK TJG" yang berisi uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 4 (empat) amplop bertuliskan "A. PPK" yang berisi uang tunai masing-masing amplop sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di dashboard mobil milik Dedy Yon Supriyono, tidak lama kemudian Edi Kriswanto datang sambil membawa bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop tersebut, lalu diserahkan kepada Dedy Yon Supriyono, kemudian bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut oleh Dedy Yon Supriyono diletakan di lantai di depan Abu Nasir dan Terdakwa duduk, padahal baik Terdakwa selaku anggota PPK maupun Abu Nasir selaku Ketua PPK sudah mengetahui bahwa bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai yang diserahkan kepada Abu Nasir dan Terdakwa adalah agar Terdakwa dan Abu Nasir melakukan penambahan atau penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung, setelah Dedy Yon Supriyono menyerahkan bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut kepada Abu Nasir dan Terdakwa, kemudian Abu Nasir menyuruh Terdakwa untuk mengoperasikan Laptop dan menunjukkan hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat sebelum ditambah / digelembungkan kepada Dedy Yon Supriyono, pada saat yang bersamaan Abu Nasir menerima telepon dari istrinya, lalu Abu Nasir pergi meninggalkan Terdakwa dan Dedy Yon Supriyono untuk menemui istrinya, selanjutnya Terdakwa mengoperasikan laptop untuk menggelembungkan / menambah data perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 suara menjadi 2124 suara sebagaimana permintaan Dedy Yon Supriyono, setelah Terdakwa menambah / menggelembungkan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes menjadi 2124 suara, lalu Dedy Yon Supriyono meminta juga kepada Terdakwa untuk menggelembungkan suara Partai Demokrat untuk Calon Legislatif DPR RI atas nama Susi Barbara, lalu Terdakwa mengoperasikan laptop untuk menambah / menggelembungkan data perolehan suara Partai Demokrat untuk Calon Legislatif DPR RI atas nama Susi Barbara, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Dedy Yon Supriyono untuk mengeprint / mencetak data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes khususnya untuk Partai Demokrat yang sudah digelembungkan tersebut dan hasil cetakan / print data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes khususnya untuk Partai Demokrat yang sudah

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digelembungkan dan hasil cetakan / print data hasil rekapitulasi perolehan suara legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes khususnya untuk Partai Demokrat yang sudah digelembungkan tersebut diserahkan Terdakwa kepada Dedy Yon Supriyono, tidak lama kemudian Moh. Cholil datang menemui Terdakwa di teras rumah pemilik rumah makan Bieseng dan mengutarakan bahwa dirinya disuruh oleh Abu Nasir untuk mengambil bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai yang diberikan oleh Dedy Yon Supriyono kepada Abu Nasir, kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut kepada Moh. Cholil, selanjutnya Moh. Cholil kembali ke gudang PPK Kecamatan Tanjung sambil membawa bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Abu Nasir agar datang menemui Terdakwa, tidak lama kemudian Abu Nasir datang menemui Terdakwa dan Dedy Yon Supriyono di teras rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen, kemudian Abu Nasir bersama Dedy Yon Supriyono melihat Terdakwa mengoperasikan Laptop, tidak lama kemudian Abu Nasir dihubungi Moh. Cholil yang memberitahukan bahwa Abu Nasir dicari Rachmat anggota dari Polsek Tanjung dengan maksud hendak mengcopy data hasil rekapitulasi perolehan suara legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes kemudian Abu Nasir meninggalkan Terdakwa dan Dedy Yon Supriyono untuk menemui Rachmat di gudang PPK, setelah Abu Nasir menemui Rachmat di gudang PPK, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi Abu Nasir untuk menemui Abu Nasir di gudang PPK, kemudian Terdakwa pergi menemui Abu Nasir di gudang PPK dan Terdakwa mengatakan agar Abu Nasir menemui Dedy Yon Supriyono karena Dedy Yon Supriyono mau pulang, kemudian Abu Nasir pergi menemui Dedy Yon Supriyono dan sekira pukul 23.00 WIB Abu Nasir kembali menemui Terdakwa dan Moh. Cholil di gudang PPK, kemudian Abu Nasir menanyakan kepada Terdakwa tentang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Dedy Yon Supriyono di rumah makan Bieseng dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Dedy Yon Supriyono selain meminta pengelembungan atau penambahan suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung juga meminta agar perolehan suara Partai Demokrat untuk Calon Legislatif DPR RI atas nama Susi Barbara digelembungkan atau ditambah suaranya dan selanjutnya Abu Nasir menyuruh Terdakwa untuk menghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat yang sudah digelembungkan

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau ditambah, setelah Terdakwa menghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat, kemudian Terdakwa menceritakan kepada Abu Nasir bahwa Terdakwa telah mengeprint perolehan suara Partai Demokrat yang sudah digelembungkan atau ditambah dan hasil printnya (hasil yang sudah dicetak) telah diserahkan kepada Dedy Yon Supriyono dengan alasan hasil tersebut sebagai laporan Dedy Yon Supriyono kepada Susi Barbara, kemudian Abu Nasir mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil print tersebut tidak usah dipikirkan, yang harus dilakukan oleh kita (Abu Nasir dan Terdakwa) sekarang adalah mengerjakan atau melaporkan hasil perolehan suara yang sebenarnya ke KPU Kabupaten Brebes ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2009, bertempat di teras depan rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen bin Go Yun Hei pemilik rumah makan Bieseng masuk wilayah Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa telah ditelpon oleh Abu Nasir yang memberitahukan agar Terdakwa datang ke rumah makan Bieseng untuk menemui Dedy Yon Supriyono dengan membawa Laptop yang berisi data hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tanjung, setelah menerima telpon dari Abu



Nasir kemudian Terdakwa pergi ke rumah makan Bieseng sambil membawa Laptop, sesampainya di rumah makan Bieseng ternyata Dedy Yon Supriyono belum datang dan tidak lama kemudian Abu Nasir datang ke rumah makan Bieseng, kemudian Terdakwa bersama Abu Nasir makan di rumah makan tersebut, tidak lama kemudian Dedy Yon Supriyono bersama Edi Kriswanto datang menemui Abu Nasir dan Terdakwa, selanjutnya Dedy Yon Supriyono mengajak Abu Nasir dan Terdakwa ke rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen pemilik rumah makan Bieseng yang berada di belakang rumah makan Bieseng tersebut, kemudian Dedy Yon Supriyono bersama Edi Kriswanto, Abu Nasir dan Terdakwa duduk-duduk di lantai teras rumah Ngoliong Sen tersebut sambil mengobrol, setelah ngobrol beberapa saat kemudian Dedy Yon Supriyono selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat serta Calon Legislatif DPRD Pemilu Legislatif tahun 2009 meminta agar Abu Nasir selaku Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes dan Terdakwa selaku anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 suara menjadi 2124 suara, kemudian Dedy Yon Supriyono menyuruh Edi Kriswanto untuk mengambil bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop air mail yang terdiri dari 1 (satu) amplop bertuliskan "KT PPK TJG" yang berisi uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 4 (empat) amplop bertuliskan "A. PPK" yang berisi uang tunai masing-masing amplop sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dashboard mobil milik Dedy Yon Supriyono, tidak lama kemudian Edi Kriswanto datang sambil membawa bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop tersebut, lalu diserahkan kepada Dedy Yon Supriyono, kemudian bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut oleh Dedy Yon Supriyono diletakan di lantai di depan Abu Nasir dan Terdakwa duduk, padahal baik Terdakwa selaku anggota PPK maupun Abu Nasir selaku Ketua PPK sudah mengetahui bahwa bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai yang diserahkan kepada Abu Nasir dan Terdakwa adalah agar Terdakwa dan Abu Nasir melakukan penambahan atau penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat di wilayah



Kecamatan Tanjung, setelah Dedy Yon Supriyono menyerahkan bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut kepada Abu Nasir dan Terdakwa, kemudian Abu Nasir menyuruh Terdakwa untuk mengoperasikan Laptop dan menunjukkan hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat yang belum ditambah atau digelembungkan kepada Dedy Yon Supriyono, pada saat yang bersamaan Abu Nasir menerima telepon dari istrinya, lalu Abu Nasir pergi meninggalkan Terdakwa dan Dedy Yon Supriyono untuk menemui istrinya, selanjutnya Terdakwa mengoperasikan laptop untuk menggelembungkan / menambah data perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 suara menjadi 2124 suara sebagaimana permintaan Dedy Yon Supriyono, setelah Terdakwa menambah / menggelembungkan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes menjadi 2124 suara, lalu Dedy Yon Supriyono meminta juga kepada Terdakwa untuk menggelembungkan suara Partai Demokrat untuk Calon Legislatif DPR RI atas nama Susi Barbara, lalu Terdakwa mengoperasikan laptop untuk menambah / menggelembungkan data perolehan suara Partai Demokrat untuk Calon Legislatif DPR RI atas nama Susi Barbara, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Dedy Yon Supriyono untuk mengeprint / mencetak data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes khususnya untuk Partai Demokrat yang sudah digelembungkan tersebut dan hasil cetakan / print data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes khususnya untuk Partai Demokrat yang sudah digelembungkan tersebut diserahkan Terdakwa kepada Dedy Yon Supriyono, tidak lama kemudian Moh. Cholil datang menemui Terdakwa di teras rumah pemilik Rumah Makan Bieseng dan mengutarakan bahwa dirinya disuruh oleh Abu Nasir untuk mengambil bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai yang diberikan oleh Dedy Yon Supriyono kepada Abu Nasir, kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut kepada Moh. Cholil, selanjutnya Moh. Cholil kembali ke gudang PPK Kecamatan Tanjung sambil membawa bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Abu Nasir agar datang menemui

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tidak lama kemudian Abu Nasir datang menemui Terdakwa dan Dedy Yon Supriyono di teras rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen, kemudian Abu Nasir bersama Dedy Yon Supriyono melihat Terdakwa mengoperasikan Laptop, tidak lama kemudian Abu Nasir dihubungi Moh. Cholil yang memberitahukan bahwa Abu Nasir dicari Rachmat anggota dari Polsek Tanjung dengan maksud hendak mengcopy data hasil rekapitulasi perolehan suara legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes kemudian Abu Nasir meninggalkan Terdakwa dan Dedy Yon Supriyono untuk menemui Rachmat di gudang PPK, setelah Abu Nasir menemui Rachmat di gudang PPK, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi Abu Nasir untuk menemui Abu Nasir di gudang PPK, kemudian Terdakwa pergi menemui Abu Nasir di gudang PPK dan Terdakwa mengatakan agar Abu Nasir menemui Dedy Yon Supriyono karena Dedy Yon Supriyono mau pulang, kemudian Abu Nasir pergi menemui Dedy Yon Supriyono dan sekira pukul 23.00 WIB Abu Nasir kembali menemui Terdakwa dan Moh. Cholil di gudang PPK, kemudian Abu Nasir menanyakan kepada Terdakwa tentang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Dedy Yon Supriyono di rumah makan Bieseng dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Dedy Yon Supriyono selain meminta penggelembungan atau penambahan suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung juga meminta agar perolehan suara Partai Demokrat untuk Calon Legislatif DPR RI atas nama Susi Barbara digelembungkan atau ditambah suaranya dan selanjutnya Abu Nasir menyuruh Terdakwa untuk menghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat yang sudah digelembungkan atau ditambah oleh Terdakwa seperti keinginan Dedy Yon Supriyono, setelah Terdakwa menghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat, kemudian Terdakwa menceritakan kepada Abu Nasir bahwa Terdakwa telah mengeprint perolehan suara Partai Demokrat yang sudah ditambah / digelembungkan dan hasil printnya (hasil yang sudah dicetak) telah diserahkan kepada Dedy Yon Supriyono dengan alasan hasil tersebut sebagai laporan Dedy Yon Supriyono kepada Susi Barbara, kemudian Abu Nasir mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil print tersebut tidak usah dipikirkan, yang harus dilakukan oleh kita (Abu Nasir dan Terdakwa) sekarang adalah mengerjakan atau melaporkan hasil perolehan suara yang sebenarnya ke KPU Kabupaten Brebes ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2009, bertempat teras depan rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen bin Go Yun Hei pemilik rumah makan Bieseng masuk wilayah Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yang menerima hadiah atau janji, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b (huruf a : Setiap orang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya) (huruf b : Setiap orang memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa telah ditelpon oleh Abu Nasir yang memberitahukan agar Terdakwa datang ke rumah makan Bieseng untuk menemui Dedi Yon Supriyono dengan membawa Laptop yang berisi data hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tanjung, setelah menerima telpon dari Abu Nasir kemudian Terdakwa pergi ke rumah makan Bieseng sambil membawa Laptop, sesampainya di rumah makan Bieseng ternyata Dedy Yon Supriyono belum datang dan tidak lama kemudian Abu Nasir datang ke rumah makan Bieseng, kemudian Terdakwa bersama Abu Nasir makan di rumah makan tersebut, tidak lama kemudian Dedy Yon Supriyono bersama Edi Kriswanto datang menemui Abu Nasir dan Terdakwa, selanjutnya Dedy Yon Supriyono mengajak Abu Nasir dan Terdakwa ke rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen pemilik rumah makan

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bieseng yang berada di belakang rumah makan Bieseng tersebut, kemudian Dedy Yon Supriyono bersama Edi Kriswanto, Abu Nasir dan Terdakwa duduk-duduk di lantai teras rumah Ngoliong Sen tersebut sambil mengobrol, setelah ngobrol beberapa saat kemudian Dedy Yon Supriyono selaku pengurus merangkap Ketua DPC Partai Demokrat serta Calon Legislatif DPRD Pemilu Legislatif tahun 2009 meminta agar Abu Nasir selaku Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes dan Terdakwa selaku anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes untuk menambah atau menggelembungkan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 suara menjadi 2124 suara, kemudian Dedy Yon Supriyono menyuruh Edi Kriswanto untuk mengambil bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop air mail yang terdiri dari 1 (satu) amplop bertuliskan "KT PPK TJG" yang berisi uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 4 (empat) amplop bertuliskan "A. PPK" yang berisi uang tunai masing-masing amplop sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di dashboard mobil milik Dedy Yon Supriyono, tidak lama kemudian Edi Kriswanto datang sambil membawa bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop tersebut, lalu diserahkan kepada Dedy Yon Supriyono, kemudian bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut oleh Dedy Yon Supriyono diletakan di lantai di depan Abu Nasir dan Terdakwa duduk, padahal baik Terdakwa selaku anggota PPK maupun Abu Nasir selaku Ketua PPK sudah mengetahui bahwa bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai yang diserahkan kepada Abu Nasir dan Terdakwa adalah agar Terdakwa dan Abu Nasir melakukan penambahan atau penggelembungan perolehan suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung, setelah Dedy Yon Supriyono menyerahkan bungkus kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut kepada Abu Nasir dan Terdakwa, kemudian Abu Nasir menyuruh Terdakwa untuk mengoperasikan Laptop dan menunjukkan hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat yang belum ditambah atau digelembungkan kepada Dedy Yon Supriyono, pada saat yang bersamaan Abu Nasir menerima telepon dari istrinya, lalu Abu Nasir pergi meninggalkan Terdakwa dan Dedy Yon Supriyono untuk menemui istrinya, selanjutnya

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa mengoperasikan laptop untuk menggelembungkan / menambah data perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes yaitu yang sebenarnya memperoleh 1524 suara menjadi 2124 suara sebagaimana permintaan Dedy Yon Supriyono, setelah Terdakwa menambah / menggelembungkan suara Partai Demokrat sebanyak 600 suara pada data hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes menjadi 2124 suara, lalu Dedy Yon Supriyono meminta juga kepada Terdakwa untuk menggelembungkan suara Partai Demokrat untuk Calon Legislatif DPR RI atas nama Susi Barbara, lalu Terdakwa mengoperasikan laptop untuk menambah / menggelembungkan data perolehan suara Partai Demokrat untuk Calon Legislatif DPR RI atas nama Susi Barbara, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Dedy Yon Supriyono untuk mengeprint / mencetak data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes khususnya untuk Partai Demokrat yang sudah digelembungkan tersebut dan hasil cetakan / print data hasil rekapitulasi perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes khususnya untuk Partai Demokrat yang sudah digelembungkan tersebut diserahkan Terdakwa kepada Dedy Yon Supriyono, tidak lama kemudian Moh. Cholil datang menemui Terdakwa di teras rumah Pemilik Rumah Makan Bieseng dan mengutarakan bahwa dirinya disuruh oleh Abu Nasir untuk mengambil bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai yang diberikan oleh Dedy Yon Supriyono kepada Abu Nasir, kemudian Terdakwa menyerahkan bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut kepada Moh. Cholil, selanjutnya Moh. Cholil kembali ke gudang PPK Kecamatan Tanjung sambil membawa bungkusan kantong kresek warna hijau yang berisi 5 (lima) amplop berisi uang tunai tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Abu Nasir agar datang menemui Terdakwa, tidak lama kemudian Abu Nasir datang menemui Terdakwa dan Dedy Yon Supriyono di teras rumah Yoyong Gunawan alias Ngoliong Sen, kemudian Abu Nasir bersama Dedy Yon Supriyono melihat Terdakwa mengoperasikan Laptop, tidak lama kemudian Abu Nasir dihubungi Moh. Cholil yang memberitahukan bahwa Abu Nasir dicari Rachmat anggota dari Polsek Tanjung dengan maksud hendak mengcopy data hasil rekapitulasi perolehan suara legislatif di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes kemudian Abu Nasir meninggalkan Terdakwa dan Dedy Yon Supriyono untuk menemui Rachmat

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di gudang PPK, setelah Abu Nasir menemui Rachmat di gudang PPK, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi Abu Nasir untuk menemui Abu Nasir di gudang PPK, kemudian Terdakwa pergi menemui Abu Nasir di gudang PPK dan Terdakwa mengatakan agar Abu Nasir menemui Dedy Yon Supriyono karena Dedy Yon Supriyono mau pulang, kemudian Abu Nasir pergi menemui Dedy Yon Supriyono dan sekira pukul 23.00 WIB Abu Nasir kembali menemui Terdakwa dan Moh. Cholil di gudang PPK, kemudian Abu Nasir menanyakan kepada Terdakwa tentang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Dedy Yon Supriyono di rumah makan Bieseng dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Dedy Yon Supriyono selain meminta penggelembungan atau penambahan suara Partai Demokrat di wilayah Kecamatan Tanjung juga meminta agar perolehan suara Partai Demokrat untuk Calon Legislatif DPR RI atas nama Susi Barbara digelembungkan atau ditambah suaranya dan selanjutnya Abu Nasir menyuruh Terdakwa untuk menghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat yang sudah digelembungkan atau ditambah oleh Terdakwa seperti keinginan Dedy Yon Supriyono, setelah Terdakwa menghapus file data rekapitulasi perolehan suara Partai Demokrat, kemudian Terdakwa menceritakan kepada Abu Nasir bahwa Terdakwa telah mengeprint perolehan suara Partai Demokrat yang sudah ditambah / digelembungkan dan hasil printnya (hasil yang sudah dicetak) telah diserahkan kepada Dedy Yon Supriyono dengan alasan hasil tersebut sebagai laporan Dedy Yon Supriyono kepada Susi Barbara, kemudian Abu Nasir mengatakan kepada Terdakwa bahwa hasil print tersebut tidak usah dipikirkan, yang harus dilakukan oleh kita (Abu Nasir dan Terdakwa) sekarang adalah mengerjakan atau melaporkan hasil perolehan suara yang sebenarnya ke KPU Kabupaten Brebes ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tanggal 01 Oktober 2009 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Surat Dakwaan Pertama Primair, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Surat Dakwaan Pertama Subsidiar, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Surat Dakwaan Pertama Lebih Subsidiar ATAU Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama Primair, Subsidiar, lebih Subsidiar, Atau Kedua Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua Subsidiar ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman selama 1 (satu) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit laptop merk Zirek ;
  - Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
  - Dokumen rekapitulasi Pemilu Legislatif tahun 2009, Dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 181 / Pid.B / 2009 / PN.Bbs. tanggal 22 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa dalam Dakwaan Kedua Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menerima hadiah dalam kekuasaan atau jabatannya" ;
4. Menghukum ia Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Laptop merk Zirex ;
  - Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
  - Dokumen rekapitulasi Pemilu Legislatif tahun 2009 ;Dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara a/n H. Dedy Yon Supriyono, SE. bin H. Muhadi Setiya Budi ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 10 / Pid / 2010 / P.T. SMG. tanggal 23 Pebruari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Oktober 2009 Nomor : 181 / Pid.B / 2009 / PN.Bbs. yang dimohonkan banding ;

## **MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan Terdakwa Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair, Subsidiar, Lebih Subsidiar atau Kedua Primair, Subsidiar, Lebih Subsidiar ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Laptop merk Zirex ;
- Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Dokumen rekapitulasi Pemilu Legislatif tahun 2009 ;

Dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain ;

- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05 / Pid. / 2010 / PN.Bbs. jo. 181 / Pid.B / 2009 / PN.Bbs. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Mei 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 31 Mei 2010 ;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes pada tanggal 11 Mei 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 31 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010



merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

- Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) tanggal 19 Oktober 2009, Nomor : 181 / PID.B / 2009 / PN.Bbs. yang menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Subsidiar ;
- Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) Pemohon Kasasi anggap salah atau keliru dalam memutus perkara tersebut karena judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam mempertimbangkan unsur yang terkandung di dalamnya, unsur nomor 2, yaitu menerima hadiah atau janji tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana fakta tersebut sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, yaitu di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di teras rumah makan Bie Seng masuk wilayah Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Dedy Yon (Terdakwa dalam perkara ini) telah memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Abu Nasir selaku ketua PPK Tanjung dan Terdakwa selaku anggota PPK ;
- Bahwa uang yang diserahkan Dedy Yon tersebut dimasukkan dalam bentuk amplop sebanyak 5 (lima) amplop, yaitu satu amplop tertulis untuk ketua

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK yang berisi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 4 (empat) amplop tertulis untuk anggota PPK Tanjung berisi masing-masing Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dimasukkan ke dalam bungkus tas kresek ;

- Bahwa sebelum penyerahan uang tersebut terlebih dahulu Dedy Yon menelepon Abu Nasir untuk bertemu di rumah makan Bie Seng Tanjung, selanjutnya Abu Nasir sekitar jam 17.30 WIB menelepon Terdakwa agar datang ke rumah makan Bie Seng untuk makan dengan membawa Laptop yang di dalamnya terdapat data rekap hasil penghitungan suara untuk PPK Tanjung ;
- Bahwa rumah makan Bie Seng Tanjung, bukanlah Kantor PPK Tanjung sehingga untuk melakukan kegiatan mengrekap hasil perhitungan suara untuk PPK Tanjung ;
- Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah makan Bie Seng dan bertemu Abu Nasir, selanjutnya Terdakwa dikenalkan dengan Dedy Yon oleh Abu Nasir, kemudian Terdakwa disuruh oleh Abu Nasir untuk mengeprinkan hasil rekap pemilihan legislatif untuk diserahkan kepada Dedy Yon, sementara Abu Nasir meninggalkan rumah makan dan tidak lama kemudian datang Cholil atas suruhan Abu Nasir untuk mengambil bungkus plastik berisi uang pemberian Dedy Yon tersebut kemudian Terdakwa memberikannya kepada Cholil untuk diserahkan lagi kepada Abu Nasir ;
- Bahwa meskipun secara fisik sebagai anggota PPK Terdakwa sendiri belum menerima pemberian dari Dedy Yon tersebut yang sesuai dengan penjelasan saksi Dedy Yon di persidangan adalah merupakan hadiah wujud syukur berhasil menjadi Caleg, namun demikian dalam amplop uang pemberian Dedy Yon tersebut jelas tertulis ada untuk Ketua PPK dan ada untuk anggota PPK tentunya Terdakwa dengan alasan apapun dilarang menerima pemberian ataupun hadiah dari siapapun ;
- Bahwa diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;
- Bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 April 2009 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di teras rumah makan Bie Seng masuk wilayah Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Yon telah memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Abu Nasir selaku Ketua PPK Tanjung dan Terdakwa selaku anggota PPK ;

- Bahwa uang diserahkan Dedy Yon tersebut dimasukkan dalam bentuk amplop sebanyak 5 (lima) amplop, yaitu satu amplop tertulis untuk ketua PPK yang berisi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 4 (empat) amplop tertulis untuk uang yang sebelumnya telah diberikan oleh Dedy Yon kepada Terdakwa Abu Nasir lalu Terdakwa mengambilkan bungkusan berisi uang tersebut dari lantai dan memberikannya kepada Cholil untuk diserahkan lagi kepada Abu Nasir ;
- Bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa hasil rekap yang Terdakwa print untuk kemudian diberikan kepada Dedy Yon adalah atas suruhan Abu Nasir dan data yang diberikan kepada Dedy Yon adalah atas suruhan Abu Nasir dan data yang diberikan untuk Partai Demokrat itu jumlahnya sesuai dengan apa yang ada di data hasil rekapitulasi dari PPK Tanjung tidak ada perubahan sama sekali ; namun meskipun demikian selaku Anggota dan Ketua PPK tindakan Terdakwa dan Abu Nasir yang telah mengadakan pertemuan, kemudian menerima uang pemberian dari Dedy Yon dan memberikan hasil rekap data bukan tempat semestinya, yaitu di kantor PPK tetapi di rumah makan Bie Seng adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas, disamping itu Terdakwa sangat menyadari perbuatannya itu serta akibat yang mungkin dari perbuatannya itu ;

## **Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat dibenarkan, *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa apapun alasannya, Terdakwa sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan turut melakukan / telah mengadakan pertemuan dan kemudian menerima pemberian uang dari Dedy Yon Supriyono (Pengurus merangkap Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat – Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu Legislatif Tahun 2009), dan Terdakwa memberikan hasil rekap data perolehan suara Legislatif di Kecamatan Tanjung kepada Dedy Yon Supriyono

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010



bukan di tempat yang semestinya, yaitu di kantor PPK, tetapi Terdakwa memberikan hasil rekap tersebut di Rumah Makan Bieseng ;

2. Bahwa uang yang diberikan oleh Dedy Yon Supriyono dimasukkan dalam 5 (lima) buah amplop di mana salah satu amplop tersebut berisi uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan amplopnya bertuliskan KT PPK TJG yang ditujukan kepada Abu Nasir sebagai Ketua PPK, dan yang 4 (empat) amplop lagi bertuliskan A PPK yang ditujukan kepada Anggota PPK termasuk Terdakwa, padahal sudah menjadi ketentuan bahwa Anggota PPK dilarang menerima hadiah dari siapapun ;
  - a. Bahwa saksi Muhammad Rijal Isya, S.Ag bin Sutomo, dan saksi Drs. Taufiqurrohman bin Muhamad Zein menyatakan bahwa sewaktu Terdakwa diinterogasi Panwas, Terdakwa dan Abu Nasir bin H. Hasanudin mengaku menerima uang dari H. Dedy Yon Supriyono bin H. Muhadi Setiya Budi adalah karena ada tawaran dari H. Dedy Yon Supriyono dan agar Terdakwa mengikuti kemauannya, yaitu Terdakwa melakukan penggelembungan suara untuk Partai Demokrat dan Calon Legislatif DPR RI atas nama Susi Barbara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum telah berhasil membuktikan bahwa putusan bebas judex facti adalah putusan bebas tidak murni, dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes harus dikabulkan, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia relatif muda, sebagai generasi muda, masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 10 / Pid / 2010 / P.T. SMG. tanggal 23 Pebruari 2010 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Oktober 2009 No. 181 / Pid.B / 2009 / P.N.Brebes tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BREBES** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 10 / Pid / 2010 / P.T. SMG. tanggal 23 Pebruari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 Oktober 2009 No. 181 / Pid.B / 2009 / P.N.Brebes ;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Yudi Prastianto, S.Sos. bin Sugiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MENERIMA HADIAH DALAM KEKUASAAN ATAU JABATANNYA**", sebagaimana dakwaan Kedua Subsidair ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Laptop merk Zirex ;
  - Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
  - Dokumen rekapitulasi Pemilu Legislatif tahun 2009 ;

Dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara a/n H. Dedy Yon Supriyono, SE. bin H. Muhadi Setiya Budi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 09 Nopember 2010** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

**K e t u a,**

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

**Untuk salinan**

**Mahkamah Agung RI.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Sunaryo, SH, MH.)**

**NIP.040 044 338**

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No.1613 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)